MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 38 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN
DANA KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN DI	HILIR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021	DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN SETIAP
	KEPENGHULUAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN
	ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,	BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
Menimbang:	Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan	a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan	17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan	Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan	Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya,
Peraturan Bupati tentang Pemgalokasian dan Pembagian Alokasi Dana	terdapat perubahan alokasi transfer daerah untuk Kabupaten Rokan
Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun	Hilir yang selanjutnya berdampak pada perubahan anggaran Alokasi
Anggaran 2021.	Dana Kepenghuluan (ADK) setiap Kepenghuluan di Kabupaten
	Rokan Hilir TahunAnggaran 2021 maka Peraturan Bupati Rokan
	Hilir Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian

Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang .Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan_ Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

- (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4247) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 3);
- 12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona*Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
- 13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 32);

- Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 12);
- 13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kepenghuluan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 39);
- 14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 59);
- 15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 52);
- 16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021

	(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 38);
	17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2021 tentang
	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Perubahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 (Berita
	Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 64);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PEMBAGIAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN SETIAP	PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 38 TAHUN 2021
KEPENGHULUAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR	TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
TAHUN ANGGARAN 2021.	DANA KEPENGHULUAN SETIAP KEPENGHULUAN
	DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021.
BAB I	Pasal I
KETENTUAN UMUM	1. Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun
	2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana
	Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir
	Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
	2021 Nomor 38) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
	yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
	ini.
	2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran
	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2021 tentang
	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap
	Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021
	(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 38)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	selanjutnya disingkat PTPKKep adalah unsur perangkat
	Kepenghuluan yang membantu Penghulu untuk melaksanakan
	pengelolaan keuangan Kepenghuluan.
1	1. Sekretaris Kepenghuluan adalah bertindak selaku koordinator
	pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepenghuluan.
13	2. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan
	bidangnya.
13	3. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kepenghuluan yang
	membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan
	keuangan Kepenghuluan.
1.	4. Rekening Kas Kepenghuluan adalah rekening tempat menyimpan
	uang Pemerintahan Kepenghuluan yang menampung seluruh
	penerimaan Kepenghuluan dan digunakan untuk membayar seluruh
	pengeluaran Kepenghuluan pada Bank yang ditetapkan.
1:	5. Penerimaan Kepenghuluan adalah uang yang berasal dari seluruh
	pendapatan Kepenghuluan yang masuk ke APBKep melalui
	rekening kas Kepenghuluan.
1	6. Pengeluaran Kepenghuluan adalah uang yang dikeluarkan dari
	APBKep melalui rekening kas Kepenghuluan.
1	7. Peraturan Kepenghuluan adalah peraturan perundang-undangan
	yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati
	bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.
	BAB II
	PENGALOKASIAN
	Pasal 2

		-
(1)	Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD, tahun	
	anggaran 2021 kepada Pemerintah Kepenghuluan.	
(2)	Besaran ADK Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada	
	ayat (1) adalah Rp. 102.391.738.073 (Seratus Tiga Milyar Tiga	
	Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan	
	Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).	
(3)	Rincian besaran pengalokasian dan pembagian ADK sebagaimana	
	dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang	
	merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
	Pasal 3	
AD	K Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,	
yan	g dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:	
a.	Alokasi Dasar; dan	
b.	Proposional.	
	BAB III	
	PEMBAGIAN	
	Pasal 4	
(1)	Pembagian ADK pada setiap Kepenghuluan melalui alokasi dasar	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebesar 50%	
	(lima puluh perseratus) dari ADK yang dibagi rata setiap	
	Kepenghuluan.	
(2)	Pembagian ADK pada setiap Kepenghuluan secara peroposional	
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b memperhatikan hal-	
	hal sebagai berikut:	

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Penghulu dan perangkat Kepenghuluan;
- b. Jumlah RT/RW;
- c. Jumlah BPK;
- d. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kepenghuluan.
- (3) Rincian Pembagian ADK setiap Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ab dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Pembobotan jumlah penduduk miskin sebesar 30% dari ADKPx, dengan rumus penetapan koefisien variable Per kepenghuluan adalah jumlah keluarga miskin Kepenghuluan dibagi jumlah keluarga miskin seluruh Kepenghuluan;
 - Pembobotan jumlah penduduk sebesar 50% dari ADKPx, dengan rumus penetapan koefisien variable Per kepenghuluan adalah jumlah penduduk Kepenghuluan dibagi jumlah seluruh Kepenghuluan;
 - c. Pembobotan keterjangkauan/jarak sebesar 20% dari ADKPx, dengan rumus koefisien variable Per Kepenghuluan adalah keterjangkauan/jarak kepenghuluan di bagi jumlah keterjangkauan/jarak seluruh kepenghuluan; dan
 - d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, keterjangkauan/jarak, sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c bersumber dari intansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik

BAB IV	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 5	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan	orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Kabupaten Rokan Hilir.	
Ditetapkan di Bagansiapiapi	Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 April 2021	pada tanggal 30 November 2021
BUPATI ROKAN HILIR,	BUPATI ROKAN HILIR,
ttd	ttd
SUYATNO	AFRIZAL SINTONG
Diundangkan di Bagansiapiapi	Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 April2021	pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,	KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd	ttd
M. JOB KURNIAWAN	M. JOB KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021	BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021
NOMOR 38	NOMOR 70